

KESADARAN HUKUM PARA ISTRI TERHADAP HARTA PEROLEHAN HASIL KEJAHATAN (Studi Kasus Desa Rahuning Kecamatan Rahuning)

Zessica Anggraini, Azwani Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: zessica201222085@uinsu.ac.id, azwanilubis@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum para istri terhadap harta perolehan hasil kejahatan di Desa Rahuning Kecamatan Rahuning serta menganalisis harta tersebut berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap enam istri yang dipilih secara purposive, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dianalisis berdasarkan empat indikator kesadaran hukum menurut Soekanto, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, kemudian dikaji berdasarkan hukum Islam dan perspektif *hifẓ al-māl* dalam *maqāṣid al-sharī'ah al-Shāṭibī* sebagai lensa normatif terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum para istri memiliki perbedaan antara pengetahuan dan tindakan. Sebagian besar informan mengetahui atau memahami bahwa sumber harta yang diterima berasal dari aktivitas yang dilarang, tetapi tidak semuanya menolak harta tersebut. Perbedaan perilaku antara kedua klaster tampak berkaitan dengan ketersediaan sumber penghasilan alternatif, relasi kuasa dalam rumah tangga, dan keyakinan moral-keagamaan yang bekerja secara bersamaan, bukan oleh satu faktor tunggal. Tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa sumber perolehan harta tetap menjadi pertimbangan penting. Dalam perspektif *hifẓ al-māl* al-Shāṭibī, kebutuhan keluarga tidak mengubah harta yang diperoleh dari sumber yang dilarang menjadi halal. Dengan demikian, kondisi ekonomi dan keadaan rumah tangga dapat memengaruhi tindakan istri, meskipun mereka telah mengetahui dan memahami persoalan hukum pada sumber harta tersebut.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Harta Perolehan Hasil Kejahatan, Istri, Hukum Islam, *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Abstract

This study aims to analyze the legal awareness of wives regarding property acquired from criminal acts in Rahuning Village, Rahuning District, and to examine such property from the perspective of Islamic law. This research employs an empirical-normative approach using a qualitative method. Primary data were obtained through in-depth interviews with six wives selected purposively, while secondary data were gathered through library research. The data were analyzed based on Soekanto's four indicators of legal awareness, namely legal knowledge, understanding, attitude, and behavior, and subsequently examined using Islamic law and the perspective of *hifẓ al-māl* in al-Shāṭibī's *maqāṣid al-sharī'ah* as a limited normative lens. The results indicate a discrepancy between the legal knowledge and actions of the wives. Most informants knew or understood that the source of the property originated from prohibited activities, yet not all of them rejected the assets. The behavioral

differences between the two clusters appear to be related to the availability of alternative income sources, domestic power relations, and moral-religious beliefs operating simultaneously rather than being driven by a single factor. Islamic law review demonstrates that the source of property acquisition remains a crucial consideration. From the perspective of al-Shātibī's ḥifẓ al-māl, family needs do not transform property acquired from prohibited sources into lawful (halal) assets. Consequently, economic conditions and household circumstances can influence the wives' actions, even though they already possess knowledge and understanding of the legal issues surrounding the source of the property.

Keywords: Legal Consciousness, Crime-Proceeds Property, Wives, Islamic Law, *Maqāsid al-Sharī'ah*.

A. Pendahuluan

Perkembangan berbagai bentuk aktivitas ilegal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya menimbulkan persoalan pidana, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang berdampak pada kehidupan keluarga. Perjudian, Narkotika, korupsi, penipuan, dan bentuk tindak pidana lainnya dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang kemudian berkaitan dengan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, atau pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa sepanjang 2025 terdapat transaksi yang dianalisis terkait dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp180,87 triliun, sementara transaksi yang terindikasi berkaitan dengan tindak pidana Narkotika mencapai Rp4,79 triliun. Pada tahun yang sama, PPATK juga mencatat perputaran dana perjudian daring sebesar Rp286,84 triliun¹. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ilegal tidak hanya merupakan persoalan perilaku individual, tetapi juga menghasilkan arus ekonomi yang dapat bersinggungan dengan kehidupan ekonomi masyarakat.

Di antara berbagai bentuk aktivitas ilegal tersebut, judi online menjadi salah satu fenomena yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir. PPATK mencatat bahwa perputaran dana perjudian daring mencapai Rp359,81 triliun pada 2024 dan masih berada pada angka Rp286,84 triliun pada 2025, dengan 12,3 juta orang tercatat melakukan deposit perjudian daring pada 2025². Persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga dapat masuk ke dalam kehidupan keluarga. Nadeak dan Rohman menemukan bahwa perjudian daring berdampak multidimensional terhadap keharmonisan suami-istri di Kota Pontianak, termasuk pengabaian kewajiban ekonomi dan konflik

¹ PPATK. (2026, Januari 29). Catatan Capaian Strategis PPATK Tahun 2025: Menjaga Kedaulatan dan Integritas Ekonomi Bangsa Jakarta, 28 Januari 2026 B/001/HM.05/3.1/I/2026. PPATK RI. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1594/catatan-capaian-strategis-ppatk-tahun-2025-menjaga-kedaulatan-dan-integritas-ekonomi-bangsa-jakarta-28-januari-2026-b001hm0531i2026-.html?utm_source=chatgpt.com

² Anggia Leksa. (2026). Hampir 5 dari 100 Penduduk Indonesia Main Judi Online. GoodStats. <https://goodstats.id/article/4-5-dari-100-penduduk-di-indonesia-bermain-judi-online-qAg74>

rumah tangga³. Hakim, Marini, dan Basyarudin memperluas perhatian tersebut pada praktik pengelolaan keuangan rumah tangga dan menunjukkan bahwa keluarga yang menghadapi persoalan judi online mengembangkan strategi pengelolaan keuangan tertentu untuk menghadapi dampaknya⁴.

Fenomena tersebut tidak hanya terbatas pada perjudian. Dalam konteks Narkotika, PPATK menunjukkan bahwa peredaran Narkotika juga memiliki dimensi finansial yang kuat dan berpotensi menghasilkan tindak pidana pencucian uang. Penilaian Risiko Sektoral PPATK mengenai TPPU yang berasal dari tindak pidana Narkotika menunjukkan bahwa peredaran atau penyaluran Narkotika merupakan karakteristik yang berpotensi tinggi menghasilkan TPPU. Kajian tersebut juga mengidentifikasi penggunaan rekening pihak lain, transfer, internet banking, pembelian aset, serta berbagai instrumen keuangan sebagai pola yang berisiko digunakan dalam pengelolaan dana hasil tindak pidana Narkotika. Sumatera Utara bahkan termasuk salah satu wilayah yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap TPPU-Narkotika⁵.

Namun demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan seluruh bentuk aktivitas ilegal tersebut atau mengasumsikan bahwa setiap hasil kejahatan pasti masuk dan digunakan oleh keluarga. Perbedaan jenis tindak pidana, pola perolehan harta, tingkat keterlibatan anggota keluarga, dan cara harta tersebut digunakan harus tetap dibedakan. Dalam penelitian ini, variasi tersebut justru muncul dalam data lapangan: terdapat informan yang menghadapi harta yang berkaitan dengan perjudian atau togel, judi online, penjualan minuman keras dan togel, serta informan yang mengetahui keterlibatan suaminya dalam aktivitas kriminal yang berkaitan dengan Narkotika.

Fokus penelitian bukan membandingkan tingkat kejahatan tersebut, tetapi melihat bagaimana para istri sebagai anggota keluarga memaknai dan merespons harta yang sumber perolehannya mereka persoalkan secara hukum atau agama. Apakah pengetahuan dan pemahaman mengenai sumber harta membuat para istri menolaknya? Ataukah kondisi ekonomi, hubungan suami-istri, dan tersedianya sumber nafkah lain turut memengaruhi keputusan mereka? Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak hanya dapat dilihat dari tindakan pelaku, tetapi juga dari bagaimana anggota keluarga memahami dan merespons keadaan yang mereka hadapi.

Kesadaran hukum menjadi kerangka yang relevan untuk melihat persoalan ini. Soekanto merumuskan kesadaran hukum sebagai proses bertahap yang bergerak dari pengetahuan hukum menuju pemahaman, sikap,

³ Poltak Mulyanto Nadeak., & Adi Nur Rohman. (2025). Dampak Perjudian Online Terhadap Keharmonisan Suami Istri dalam Rumah Tangga di Kota Pontianak. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1798–1810. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1954>

⁴ Ardiyansyah Iqbal Hakim, Dkk. (2024). Penegakan Hukum Pidana dan Praktik Akuntansi Rumah Tangga Terhadap Perilaku Judi Online di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1), 349–356. <https://doi.org/10.31604/jips.v11i1.2024.349-356>

⁵ PPATK, *Op.Cit.*

dan akhirnya perilaku hukum⁶. Ewick dan Silbey memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa kesadaran hukum merupakan cara seseorang memaknai dan merespons hukum dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar mengetahui keberadaan suatu aturan⁷. Merry menegaskan bahwa pemaknaan terhadap hukum lebih banyak terbentuk melalui pengalaman hidup sehari-hari dibanding pengetahuan doktrinal atas teks hukum⁸. Sementara itu, Horák, Lacko, dan Klocek, melalui tinjauan sistematis atas 156 penelitian, memperlihatkan bahwa kesadaran hukum sesungguhnya terdiri atas beberapa komponen yang dapat berjalan secara terpisah satu sama lain, sehingga pengetahuan seseorang atas suatu larangan tidak selalu berarti seseorang akan bertindak sesuai larangan tersebut.⁹

Perkembangan kajian kesadaran hukum di Indonesia, khususnya yang mengarah kepada perempuan dalam konteks hukum keluarga, memperlihatkan pola serupa namun dengan penekanan berbeda. Jumarim, Muhsin, dan Huda menunjukkan bahwa kesadaran hukum perempuan Sasak terbentuk melalui pertemuan sekaligus antara fikih, adat, dan hukum negara, bukan melalui hukum negara semata¹⁰. Warnis dan kawan-kawan memperkaya kerangka ini dengan menawarkan gagasan kesadaran hukum sebagai proses negosiasi, di mana perempuan yang berhadapan dengan Pengadilan Agama tidak sekadar patuh atau menolak, melainkan menimbang posisi sosial dan relasi keluarga mereka sebelum bertindak¹¹. Kedua kajian ini memperlihatkan kekayaan pendekatan kesadaran hukum perempuan di Indonesia, tetapi keduanya terkonsentrasi pada ranah perkawinan dan perceraian, belum menjangkau persoalan harta yang sumbernya dipersoalkan secara hukum atau moral.

Dari beberapa penelitian tersebut terlihat bahwa masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak dibahas. Literatur tentang judi online di Indonesia berhenti pada dampaknya terhadap keharmonisan dan ekonomi rumah tangga, tanpa melihat keadaan istri dalam memaknai status harta tersebut. Kajian yang paling dekat secara tematik, seperti analisis Desminar dan kawan-kawan terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor

⁶ Soerjono Soekanto. (1977). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462–471. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no.6.1460>

⁷ Patricia Ewick, & Susan S. Silbey, (1998). *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo3615912.html>

⁸ Sally Engle Merry. (1990). *Getting Justice and Getting Even: Legal Consciousness among Working-Class Americans*. University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/G/bo3774571.html>

⁹ Filip Horák, Dkk. (2021). Legal Consciousness: A Systematic Review of its Conceptualization and Measurement Methods. *Anuario de Psicología Jurídica*, 31, 9–34. <https://doi.org/10.5093/apj2021a2>

¹⁰ Jumarim, Dkk. (2024). The Interplay of Fiqh, Adat, and State Marriage Law: Shaping Legal Consciousness of Sasak Women. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, (Vol. 19 No. 1 (2024)), 27–52.

¹¹ Warnis, Dkk. (2026). Negotiating Justice in Litigated Divorce: Women's Legal Consciousness in Indonesian Religious Courts. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 243–271. <https://doi.org/10.29240/jhi.v11i1.15780>

304/Pdt.G/2025/PA.SJJ, mengonfirmasi bahwa penelantaran nafkah akibat judi online dapat dibaca melalui *maqāṣid* al-sharī'ah sebagai pelanggaran terhadap *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-nasl*, tetapi kajian tersebut merekonstruksi logika putusan pada perkara yang telah bercerai, bukan menelusuri proses istri memaknai dan menimbang harta tersebut dalam keseharian rumah tangga yang masih berjalan¹². Studi mengenai kesadaran hukum perempuan di Indonesia umumnya masih terbatas pada masalah perkawinan dan perceraian. Belum ada penelitian yang membahas bagaimana sikap istri terhadap harta suami yang berasal dari hasil kejahatan, terutama saat masalah itu muncul tanpa berujung pada perceraian, padahal situasi ini memperlihatkan dilema nyata antara aturan hukum, kebutuhan keluarga, dan kuasa dalam rumah tangga.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana kesadaran hukum para istri terhadap harta perolehan hasil kejahatan di Desa Rahuning Kecamatan Rahuning? serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap harta perolehan hasil kejahatan dan sikap para istri terhadap harta tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum para istri terhadap harta perolehan hasil kejahatan di Desa Rahuning Kecamatan Rahuning, dengan melihat pengetahuan, pemahaman, sikap, serta perilaku mereka dalam menerima, menggunakan, membatasi, atau menolak harta tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harta perolehan hasil kejahatan serta sikap istri terhadap harta tersebut berdasarkan hukum Islam.

Penelitian ini menempatkan kesadaran hukum sebagai kerangka analitis utama, dengan hukum Islam dan *maqāṣid* al-sharī'ah Abū Ishāq al-Shāṭibī, khususnya *ḥifẓ al-māl*, digunakan secara terbatas sebagai kerangka normatif pendukung. Melalui kerangka ini, penelitian ini menggeser fokus dari pelaku aktivitas terlarang kepada anggota keluarga yang menerima atau menolak harta yang bersumber darinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesadaran hukum para istri ketika berhadapan dengan harta yang diperoleh dari kegiatan yang dilarang oleh hukum, termasuk kondisi yang memengaruhi keputusan dalam menerima atau menolak harta tersebut, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi penguatan kebijakan hukum keluarga yang mempertimbangkan posisi istri sebagai pihak yang turut menanggung konsekuensi dari harta bermasalah tanpa menjadi pelaku aktivitas itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya membahas persoalan hukum berdasarkan sumber hukum dan literatur, tetapi juga melihat bagaimana hukum dipahami dan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga oleh para istri di Desa Rahuning Kecamatan Rahuning.

¹² Desminar, Dkk. (2026). Online Gambling, Maintenance Neglect, and Marital Breakdown: A Maqasid al-Shariah Analysis of Islamic Court Decision Number. 304/Pdt.G/2025/PA.SJJ. Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 8(1), 15–29. <https://doi.org/10.32505/lentera.v8i1.14399>

Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif untuk memahami secara mendalam kesadaran hukum para istri terhadap harta yang sumbernya dipersoalkan. Penelitian dilaksanakan di Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning, dengan enam informan yang dipilih secara purposif dan diberi kode I1 sampai I6. Penelitian ini menerapkan prinsip etika penelitian secara ketat untuk melindungi privasi informan dengan persetujuan berpartisipasi diperoleh dari masing-masing informan sebelum wawancara dilakukan.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan keenam informan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan yang mereka ambil terhadap harta yang sumbernya dipersoalkan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan¹³. Data wawancara dianalisis secara tematik berdasarkan empat aspek kesadaran hukum menurut Soekanto, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, kemudian dikelompokkan berdasarkan klaster informan¹⁴. Hasil penelitian kemudian dianalisis dengan hukum Islam, khususnya prinsip mengenai sumber harta yang halal serta perspektif *ḥifẓ al-māl* dalam *maqāṣid al-sharī'ah al-Shāṭibī* sebagai perspektif normatif pendukung.

B. Temuan Dan Diskusi

1. Kesadaran Hukum Para Istri terhadap Harta yang Diperoleh dari Hasil Kejahatan

Kesadaran hukum pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang mencerminkan pemahaman dan kesadaran seseorang terhadap hukum. Secara harfiah, kata “sadar” menunjukkan adanya kemauan untuk tidak mengulangi suatu perbuatan yang dilarang dan berkewajiban untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, baik bagi individu maupun organisasi, dengan menitikberatkan pada kesadaran setiap manusia. Oleh karena itu, penerapan atau pemberian konsekuensi atas suatu perbuatan pada dasarnya berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap hukum¹⁵.

Kesadaran hukum merupakan konsep penting dalam memahami hubungan antara individu dan hukum, khususnya ketika persoalan yang diteliti tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apa yang ditentukan oleh hukum, tetapi juga mengenai bagaimana individu mengetahui, memahami, menilai, dan merespons ketentuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto bergerak dari pengetahuan hukum sebagai tahap paling dasar, menuju pemahaman hukum sebagai penilaian atas isi dan tujuan aturan, dan kemudian ke sikap hukum sebagai kecenderungan menerima atau

¹³ Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Pertama). (Mataram: Mataram University Press.). 45.

¹⁴ Soekanto, *Op.Cit.*

¹⁵ Evi Nuraeningsih, & Iqbal Muhammad Nur. (2025). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pemberian Nafkah Tidak Halal Dari Hasil Game Judi Online Perspektif Imam Syafi'i Studi Kasus Kelurahan Berngam Kota Binjai. *Journal Equitable*, 10(3), 501–518.

menolak norma tersebut. Ia menempatkan kesadaran hukum dalam hubungan yang erat dengan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak hanya menunjuk pada kemampuan seseorang mengetahui adanya aturan, tetapi juga pada proses ketika pengetahuan tersebut membentuk sikap dan diwujudkan dalam perilaku hukum¹⁶.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan empat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator tersebut digunakan untuk membaca pengalaman para istri ketika berhadapan dengan harta rumah tangga yang sumber perolehannya berasal atau diduga berasal dari aktivitas yang dilarang. Penelitian ini menggunakan istilah harta perolehan hasil kejahatan sebagai konsep dasar, merujuk pada harta yang menurut keterangan informan berasal dari aktivitas yang dilarang oleh hukum atau agama. Enam informan penelitian ini terbagi ke dalam dua klaster berdasarkan respons mereka terhadap harta tersebut setelah mengetahui sumbernya.

Infor man	Klaster	Sumber Harta	Kondisi Ekonomi	Cara Mengetahu i	Respons terhadap Harta
I1	I	Perjudian/togel	Tidak bekerja, bergantung pada nafkah suami	Diketahui melalui keterlibatan dalam keseharian rumah tangga	Menerima dan menggunakan
I2	I	Judi online	Tidak bekerja, kebutuhan pokok bergantung pada gaji tetap suami	Mengamati langsung aktivitas dan pola keuangan suami	Menerima dengan pembatasan penggunaan
I3	I	Perjudian/Togel dan Penjualan minuman keras pascasuami di-PHK	Tidak memiliki pekerjaan tetap	Terlibat langsung karena usaha dijalankan dalam rumah tangga	Menerima, disertai negosiasi batas aktivitas
I4	II	Judi online (slot)	Bekerja, memiliki penghasilan sendiri	Uang sempat tercampur	Menolak setelah mengetahui

¹⁶ Seokanto, *Op.Cit.*

				dengan gaji bulanan sebelum diketahui	i sumbernya
I5	II	Pengedaran Narkotika dan Perjudian	Berjualan, juga mengandalkan bantuan keluarga besar	Terdeteksi dari telepon genggam suami	Menolak menerima dan menggunakan
I6	II	Judi online	Bekerja sejak sebelum menikah	Menyaksikan langsung suami bermain setiap malam	Menolak menerima dan menggunakan

Tabel di atas memperlihatkan perbedaan kondisi ekonomi antara kedua klaster. I1, I2, dan I3 tidak memiliki sumber penghasilan mandiri yang independen dari suami, sedangkan I4, I5, dan I6 memiliki penghasilan sendiri atau akses pada dukungan keluarga besar. Kondisi ini menjadi konteks penting untuk memahami keputusan mereka, meskipun data belum menunjukkan apakah kebutuhan pokok Klaster II benar-benar tercukupi sepenuhnya setelah harta itu ditolak. Cara informan mengetahui sumber harta dapat dikelompokkan ke dalam tiga pola: yaitu pengamatan langsung (I5, I6), kecurigaan atas perubahan pola nafkah, seperti yang dikatakan I5 “curiga kalau memberi nafkah uang misalnya terlalu berlebih dari biasanya”¹⁷, dan penemuan setelah sebelumnya menerima uang tanpa mengetahui sumbernya, I4 mengatakan “sementak tahu itu”¹⁸. Data awal ini menunjukkan bahwa kedua klaster sama-sama memiliki pengetahuan mengenai sumber harta yang bermasalah, sementara kondisi ekonomi dan cara memperoleh pengetahuan berbeda antarinforman, yang kemudian dikaji lebih lanjut melalui indikator kesadaran hukum sebagai berikut:

2. Pengetahuan Hukum (*Legal Knowledge*)

Pengetahuan hukum merujuk pada sejauh mana seseorang mengetahui adanya aturan, larangan, atau konsekuensi hukum terhadap suatu tindakan. Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan hukum mencakup pengetahuan istri mengenai status aktivitas suami, seperti perjudian atau aktivitas lain yang dipandang melanggar hukum atau norma agama, serta pengetahuannya mengenai persoalan harta yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Peneliti telah melakukan wawancara terhadap enam informan, lima darinya menyatakan mengetahui bahwa aktivitas suami mereka dilarang, sedangkan lainnya mengaku tidak mengetahui secara pasti (I1). Pengetahuan tentang larangan judi online secara spesifik hanya dinyatakan informan yang suaminya memang

¹⁷ Wawancara dengan I5

¹⁸ Wawancara dengan I4

terlibat aktivitas tersebut seperti I2, I4, dan I6. Sementara itu, pengetahuan tentang larangan narkoba jauh lebih terbatas dan bersifat umum, bukan melalui pengalaman langsung seperti pada I3 dan I5.

Lima dari enam informan menyatakan mengetahui bahwa sumber harta itu bermasalah menurut hukum atau agama, sementara satu informan, I1, mengaku tidak mengetahui secara pasti status hukumnya, beliau mengatakan “menurut hukumnya enggak tahu,”¹⁹. Tidak satu pun informan menyebut ketentuan perundang-undangan atau istilah hukum formal tertentu. Pengetahuan para informan lebih banyak diketahui melalui pengalaman sehari-hari, lingkungan sosial, media sosial, atau ajaran agama. Hal tersebut dapat dilihat melalui pernyataan I2 “enggak mengetahui kalau itu dilarang hukum, tetapi perbuatan itu pasti salah”²⁰, ia tidak mengetahui hukumnya secara formal, tetapi meyakini bahwa perbuatan suaminya “salah”. Pola ini sejalan dengan pengamatan Merry bahwa kesadaran hukum masyarakat awam umumnya terbentuk melalui pengalaman dan wacana sehari-hari, bukan pengetahuan doktrinal atas teks hukum²¹. Dengan demikian, pada I1 terdapat keterbatasan pada aspek pengetahuan hukum. Sementara itu, pada informan lain, pengetahuan mengenai sumber harta lebih banyak terbentuk dari pengalaman langsung terhadap aktivitas suami.

Terdapat temuan yang paling menarik pada I3 mengenai pemahaman terhadap harta dari penjualan minuman keras suaminya, beliau mengatakan “enggak diinikan sih, enggak diizinkan”²², tetapi tetap menerima dan menggunakannya secara penuh untuk kebutuhan rumah tangga. I3 memperlihatkan secara langsung bahwa pengetahuan dan bahkan pemahaman yang memadai tidak otomatis diterapkan menjadi perilaku menolak. Hal ini sejalan dengan pandangan Horák dkk., bahwa pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum tidak selalu berjalan bersamaan²³.

3. Pemahaman Hukum (*legal understanding*)

Pemahaman hukum menunjuk pada kemampuan seseorang memahami makna dan konsekuensi dari aturan yang diketahuinya. Seseorang dapat mengetahui bahwa suatu aktivitas dilarang, tetapi belum tentu memahami implikasi larangan tersebut terhadap dirinya, suami, maupun penggunaan harta dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini membedakan antara sekadar tahu bahwa suatu tindakan dilarang, dengan memahami bahwa harta hasil tindakan tersebut juga bermasalah secara hukum maupun moral.

Pada aspek ini, terdapat variasi yang tajam antarinforman, yaitu pada Klaster II relatif seragam dan tegas menyimpulkan status harta hasil kegiatan yang dilarang hukum ialah haram, seperti dinyatakan I5, “Ya enggak halal,

¹⁹ Wawancara dengan I1

²⁰ Wawancara dengan I2

²¹ Merry, *Op.Cit.*

²² Wawancara dengan I3

²³ Horak, *Op.Cit.*

haram ya pasti”²⁴. Sementara itu, Klaster I memperlihatkan pemahaman lebih beragam. I2 memaknai persoalan melalui kerangka yang berbeda dengan mengatakan “rasa takut ya pasti ada namanya uang enggak halal gitu, takut jadi malapetaka juga sih sebenarnya”²⁵, adanya kekhawatiran akan dan hilangnya berkah. Namun I3 justru mengatakan “memang itu dilarang, salah, dari awal memang udah tau penghasilan suami seperti ini karena dulu kan kerjanya di pabrik, terus pabriknya bangkut jadi diberhentikan atau di PHK lah ya itu namanya, yaudah enggak ada kerjaan lain, lagian udah tua mau masuk lagi ke pabrik udah enggak bisa umurnya, disini lapangan kerja susah jadi inilah yang bisa dihasilkan dari suami saya, dari awal memang saya sudah tahu ini, sudah berjalan 4 tahunan lah”²⁶. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa I3 mengetahui dan memahami bahwa sumber penghasilan suaminya berasal dari kegiatan yang dilarang. Kondisi suaminya yang terkena PHK dan sulit mendapatkan pekerjaan lain menjadi alasan yang turut memengaruhi keputusan I3 untuk tetap menerima dan menggunakan penghasilan tersebut.²⁷ Dengan demikian, terlihat bahwa I3 telah mempunyai pemahaman mengenai larangan hukum, tetapi belum tercermin dalam sikap menolak harta yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

Kesadaran hukum informan pada kategori ini, tidak dapat dipahami sebagai perjumpaan tunggal antara individu dan hukum negara. Dalam studi tentang perempuan Sasak menunjukkan bahwa kesadaran hukum perempuan terbentuk melalui perjumpaan beberapa sistem normatif sekaligus; fikih, adat, dan hukum negara yang saling bertautan, bukan berdiri dengan sendirinya. Pola serupa tampak pada keenam informan penelitian ini, karena penilaian mereka atas status harta senantiasa bercampur antara sudut pandang agama, norma sosial, dan kewajiban sebagai istri dalam menopang ekonomi rumah tangga.²⁸

4. Sikap Hukum (*legal attitude*)

Sikap hukum berkaitan dengan penilaian dan kecenderungan seseorang terhadap hukum. Sikap tersebut dapat berbentuk penerimaan, penolakan, keberatan, pembatasan, atau sikap akomodatif terhadap suatu tindakan. Dalam konteks penelitian ini, sikap istri dapat terlihat dari bagaimana ia menilai penghasilan suami yang berasal dari aktivitas terlarang dan bagaimana ia memandang penggunaan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, pada ketiga informan Klaster I mengalami pergolakan batin berupa rasa ragu atau bersalah, tetapi pergolakan

²⁴ Wawancara dengan I5

²⁵ Wawancara dengan I2

²⁶ Wawancara dengan I3

²⁷ Husniyah Aufa & Fauziah Lubis. (2025). PHK tidak Sesuai Prosedur Berdasarkan Uu No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo UU No. 6 Thn 2023 tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Ptsn No. 32/Pdt.g/2019/PN Bau). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(5), 1–4.

²⁸ Jumarim, Dkk. (2024). The Interplay of Fiqh, Adat, and State Marriage Law: Shaping Legal Consciousness of Sasak Women. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 19 (1), 27–52.

itu tidak berkembang menjadi penolakan tegas, seperti terlihat pada I1 yang mengatakan “diam ya terima gitu apa yang dia kasih, karena saya enggak kerja, mau enggak mau ya harus diterima nafkah dari suami walaupun enggak tahu ya kalau itu dilarang atau enggaknya, karena kan saya tidak bekerja”, beliau mengaku “memberontak” namun akhirnya hanya bisa diam dan menerima karena keadaan ekonomi dan tidak ada alternatif penghasilan lain.²⁹ Ketiga informan Klaster II menunjukkan sikap penolakan yang konsisten, seperti dinyatakan I6 bahwa ia “menolak keras” sejak awal pernikahan.³⁰ Dalam kajian tentang perempuan yang menghadapi perceraian di Pengadilan Agama, menawarkan konsep *legal consciousness as negotiation* — kesadaran hukum perempuan bukan sekadar posisi patuh atau menolak, melainkan proses tawar-menawar yang dibentuk oleh posisi sosial dan relasi keluarga mereka.³¹ Konsep ini sangat sesuai dengan pola I2 dan I3, yang keduanya tidak sepenuhnya patuh maupun sepenuhnya menolak, melainkan menegosiasikan ruang penerimaan yang terbatas: I2 melalui pembatasan kategoris penggunaan uang, dan I3 melalui negosiasi batas aktivitas suaminya.

5. Perilaku Hukum (*legal behavior*)

Perilaku hukum terlihat pada tindakan aktual seseorang ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Aspek ini menjadi penting karena pengetahuan, pemahaman, dan sikap tidak selalu menghasilkan tindakan yang sama. Seorang istri dapat mengetahui bahwa sumber penghasilan suaminya bermasalah, memahami persoalannya, bahkan tidak menyetujuinya, tetapi tetap menggunakan harta tersebut karena kebutuhan rumah tangga atau keterbatasan pilihan. Sebaliknya, istri lain yang mengetahui persoalan yang sama dapat mengambil tindakan berbeda dengan menolak menerima atau menggunakan harta tersebut. Perbedaan paling nyata antara kedua klaster terletak pada perilaku hukum yang benar-benar dijalankan.

Pada Klaster I, ketergantungan ekonomi tampak berkaitan dengan sempitnya alternatif nafkah yang tersedia bagi informan. Keterbatasan alternatif tersebut tidak menghapus pemahaman mereka terhadap status harta, melainkan membatasi kemampuan mereka untuk menolak secara nyata, sebagaimana ditunjukkan I1 dan I3 pada bagian sebelumnya. I1 mengaku menggunakan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, beliau mengatakan “untuk keperluan sehari-hari, keperluan sekolah anak dan lainnya”. Lebih lanjut, pada I2, meskipun suami memiliki penghasilan halal dari pekerjaannya sebagai sopir, ia tetap menerima hasil dari kegiatan yang tidak halal dengan menerapkan pembatasan kategoris, beliau menyatakan “uangnya untuk bayar utang kereta, melunasi utang-utang bulanan suami, untuk makan enggak dari situ tapi tetap dari uang gaji”.

²⁹ Wawancara dengan I1

³⁰ Wawancara dengan I6

³¹ Warnis, *Op.Cit.*

Adanya relasi kuasa dalam rumah tangga juga turut mempengaruhi situasi ini, ketika I2 mencoba melarang suaminya lalu menghadapi ancaman kekerasan fisik, ia melanjutkan “Kalau dilarang tengoklah mukul”.

Ancaman ini membuat sikap I2 tampak permisif dengan memiliki ruang terbatas untuk menolak, dan menunjukkan bahwa kesempatan berunding yang dilakukan informan tidak semata ditentukan oleh kondisi ekonomi, tetapi juga oleh risiko keselamatan yang harus mereka tanggung jika melakukan penolakan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa I2 melakukan pemisahan harta dalam penggunaannya di dalam kebutuhan keluarga, ia tidak sepenuhnya menerima penggunaan harta dari sumber yang bermasalah, tetapi berupaya membatasi penggunaannya agar tidak masuk ke dalam kebutuhan pokok keluarga. Dengan demikian, penerimaan uang tersebut lebih mencerminkan bentuk kompromi dalam menghadapi kondisi ekonomi rumah tangga daripada persetujuan terhadap sumber penghasilannya. Pola pemisahan uang bermasalah dari kebutuhan pokok semacam ini konsisten dengan temuan Hakim dkk., dalam kajian mereka tentang praktik akuntansi rumah tangga di tengah perilaku judi online di Indonesia, yang menunjukkan bahwa keluarga terdampak judi online kerap mengembangkan strategi pengelolaan keuangan informal untuk membatasi kerusakan, alih-alih pasrah sepenuhnya atau menolak sepenuhnya.³²

Situasi yang dialami I3 menempuh jalan berbeda, yaitu terdapat negosiasi batas aktivitas, karena ia mentoleransi penjualan minuman keras dan togel suaminya, beliau mengatakan “mau dari mana lagi saya mau cari makan, mau ngidupin keluarga, cuma ini usahanya ya dijalani aja lah intinya jangan ada yang aneh-aneh disitu, enggak ada yang lain-lain jenis perempuan-perempuan gitu”.³³ Kondisi ini memperlihatkan ketika pilihan nafkah terbatas, penolakan terhadap sumber pendapatan suami terasa sulit dilakukan karena dapat berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, I3 memilih untuk menetapkan batas pada hal-hal yang masih dapat ia toleransi, sehingga penerimaan terhadap aktivitas ekonomi suami bukan berarti ia menyetujui seluruh bentuk perilaku tersebut, melainkan merupakan bentuk negosiasi untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi keluarga dengan batas-batas yang tetap ingin dipertahankannya.

Pada Klaster II, yaitu I4, I5, dan I6 mengambil tindakan penolakan. Ketika menolak uang suaminya, I5 mengatakan “saya cari nafkah juga dengan berjualan atau minta bantuan keluarga”.³⁴ Kemudian I4 dan I6 juga memiliki penghasilan sendiri dengan bekerja. Tersedianya sumber penghasilan lain membuat mereka memilih untuk tetap menolak uang hasil perolehan aktivitas suami. Ruang tawar yang lebih besar ini tidak berarti ketiadaan konflik, karena I5 dan I6 sama-sama menghadapi kemarahan suami ketika menolak harta tersebut, tetapi keduanya bertahan pada penolakan meski menghadapi konflik

³² Hakim, *Op. Cit.*

³³ Wawancara dengan I3

³⁴ Wawancara dengan I5

terbuka. Temuan Azemi dkk. tentang keluarga penjudi di Inggris turut mengonfirmasi pola ini secara lintas-konteks, karena anggota keluarga dalam penelitian tersebut sering menghadapi perilaku kasar ketika berupaya membatasi aktivitas judi, sehingga daya tahan menghadapi konflik menjadi prasyarat penting bagi penolakan yang konsisten, bukan sekadar hasil dari keyakinan moral semata.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menolak tidak hanya dipengaruhi dari pandangan mereka terhadap harta tersebut, tetapi juga oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik dari penghasilan sendiri ataupun mendapatkan dukungan dan bantuan dari keluarga.

Berdasarkan uraian mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum para istri tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum para informan menunjukkan adanya perbedaan dalam memahami dan menyikapi harta yang diperoleh suami dari kegiatan yang dilarang hukum. Sebagian informan telah mengetahui dan memahami bahwa sumber penghasilan tersebut tidak dibenarkan, namun mereka tetap memilih menggunakannya karena alasan ekonomi dan kebutuhan keluarga yang tidak tercukupi. Selanjutnya sebagian informan tetap menerima dan menggunakan harta tersebut, sementara sebagian lainnya berupaya membatasi penggunaannya atau memisahkannya dari kebutuhan tertentu dengan memanfaatkan sumber penghasilan yang halal dari suami. Temuan ini perlu dilihat dari perspektif hukum Islam untuk mengetahui kedudukan harta yang diperoleh dari kegiatan yang dilarang hukum. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya diarahkan pada tinjauan hukum Islam untuk menganalisis kondisi tersebut.

6. Tinjauan Hukum Islam terhadap Harta Perolehan Hasil Kejahatan

Dalam perspektif hukum Islam, persoalan harta tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatannya, tetapi juga dengan cara memperolehnya. Harta merupakan salah satu kebutuhan manusia yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan sosial. Oleh karena itu, Islam memberikan ketentuan mengenai cara memperoleh dan menggunakan harta agar tidak bertentangan dengan syariat. Tanti menjelaskan bahwa harta dapat memberikan manfaat bagi kehidupan apabila diperoleh dari sumber yang halal dan digunakan untuk kebaikan. Sebaliknya, harta yang diperoleh dari cara yang salah dapat menimbulkan kemudharatan.³⁶

Prinsip tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa harta tidak boleh diperoleh melalui cara yang batil. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

³⁵ Ferid Azemi, Dkk. (2023). Understanding gambling in the United Kingdom: A qualitative study on the experiences of gamblers' families. *Frontiers in Psychology*, 14:1009923.

³⁶ Tjek Tanti. (2019). Cara Halal Memiliki Harta. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 1–13.

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]: 188)

Ayat tersebut memberikan prinsip umum mengenai larangan memperoleh atau memanfaatkan harta melalui cara yang batil. Prinsip ini menjadi relevan dalam penelitian ketika seorang istri mengetahui bahwa sebagian harta yang masuk ke dalam rumah tangga berkaitan dengan aktivitas yang dilarang. Namun, ayat tersebut tidak serta-merta digunakan untuk menyamakan kedudukan hukum istri dengan pelaku. Ayat ini menjadi dasar normatif untuk menilai persoalan sumber dan penggunaan harta.

Persoalan perjudian secara lebih khusus ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.’ Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, ‘Kelebihan (dari apa yang diperlukan).’ Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.” (QS. al-Baqarah [2]: 219)

Ayat ini menunjukkan bahwa *maysir* atau perjudian mengandung unsur manfaat yang secara empiris mungkin dirasakan oleh manusia, tetapi manfaat tersebut tidak menghapus persoalan normatif karena dosa yang ditimbulkannya lebih besar. Prinsip tersebut penting bagi penelitian karena sebagian informan berhadapan dengan situasi ketika uang dari aktivitas perjudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi bukan sekadar mengetahui bahwa perjudian dilarang, tetapi bagaimana seorang istri menilai dan merespons manfaat material yang diperoleh dari aktivitas tersebut.

Larangan terhadap perjudian dan minuman keras kemudian ditegaskan secara lebih kuat dalam QS. al-Mā'idah [5]: 90–91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara

kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (QS. al-Mā'idah [5]: 90–91)

Ayat ini memberikan dasar normatif yang lebih tegas bahwa *maysir* harus di jauhi. Larangan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan tindakan berjudi dan mabuk-mabukan sebagai aktivitas individual, tetapi juga dengan dampak sosial yang ditimbulkannya, termasuk permusuhan, kebencian, dan terhalangnya seseorang dari kewajiban agama. Dalam konteks penelitian ini, larangan tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai sumber harta yang berasal dari perjudian dan aktivitas lain yang dipersoalkan secara agama.

Selain menggunakan prinsip umum Al-Qur'an, penelitian ini menggunakan *maqāṣid* al-sharī'ah sebagai perspektif normatif, dengan merujuk terutama pada pemikiran Abū Ishāq al-Shāṭibī. Dalam kerangka al-Shāṭibī, tujuan syariat berkaitan dengan perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia (*al-darūriyyāt*), yang mencakup perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.³⁷ Salah satu tujuan tersebut adalah *hifẓ al-māl*, yaitu perlindungan terhadap harta. Dalam penelitian ini, konsep *hifẓ al-māl* digunakan secara terbatas sebagai lensa normatif, bukan sebagai teori utama untuk menjelaskan alasan istri menerima atau menolak harta yang bersumber dari aktivitas terlarang. *Maqāṣid* digunakan untuk mempertimbangkan bagaimana perlindungan terhadap harta sebagai salah satu tujuan syariat dapat dimaknai ketika sumber harta tersebut dipersoalkan.

Perlindungan harta dalam perspektif *maqāṣid* tidak hanya menyangkut keberadaan dan distribusi harta, tetapi juga legitimasi cara harta itu diperoleh dan digunakan yang mendukung kemaslahatan. Pemikiran al-Shāṭibī menempatkan *hifẓ al-māl* sebagai salah satu bagian dari kebutuhan *al-darūriyyāt*, yaitu kebutuhan yang harus ada dan ketiadaannya akan menghancurkan kehidupan umat, sehingga perlindungan harta adalah bagian penting dalam mencapai kemaslahatan manusia.³⁸ Melalui perspektif ini, harta yang diperoleh dari aktivitas suami yang dilarang tidak dapat dibenarkan hanya karena harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga merupakan kemaslahatan yang penting, tetapi kebutuhan itu tidak dengan sendirinya mengubah status sumber harta yang dilarang menjadi halal. Oleh karena itu, kondisi ekonomi yang dialami I3 dapat dipahami sebagai alasan untuk tetap menerima harta tersebut, tetapi tidak dapat dijadikan dasar bahwa penerimaan tersebut menjadi halal.

Hal yang serupa tampak pada I2, dimana keputusan I2 menggunakan penghasilan dari gaji halal suaminya sebagai sumber makanan menunjukkan bahwa adanya usaha membatasi penggunaan uang yang berasal dari judi online. Sikap tersebut dapat dilihat sebagai bentuk kehati-hatian terhadap penggunaan harta. Namun, ketika sebagian uang yang dipersoalkan tetap

³⁷ al-Shāṭibī, I. ibn M. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (al-Ṭab'ah al-Ūlā (Cetakan Pertama), Vol. 3). Dār al-Kutub al-'Ilmīyah. 103.

³⁸ Agung Kurniawan & Hamsah Hudafi. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 29–38.

diterima dan digunakan, penilaian normatif terhadap sumber harta tetap harus dibedakan dari alasan praktis yang melatarbelakangi tindakan I2. Sementara itu, I5 menunjukkan bentuk tindakan yang lebih dekat dengan prinsip kehati-hatian terhadap harta yang dipersoalkan. Ketika menolak menerima atau menggunakan uang tersebut, I5 memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan dengan mencari nafkah sendiri atau memintan bantuan keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan menjaga harta melalui cara yang lebih sesuai dengan prinsip memperoleh harta dari jalan yang halal.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam kesesuaian suatu harta tidak hanya dilihat dari penerimaan dan penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga dari sumber perolehannya. Harta yang diperoleh melalui aktivitas yang dilarang tetap bermasalah dari sisi *syari'ah* meskipun digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Dalam perspektif *hifz al-māl*, menjaga harta tidak hanya berarti mempertahankan keberadaan dan manfaat harta, tetapi juga menjaga agar harta diperoleh dan digunakan dengan cara yang baik dan benar. Maka dari itu, kebutuhan ekonomi keluarga tidak dapat menjadi alasan untuk membenarkan sumber harta yang dilarang. Namun, istri sebagai pihak yang tidak melakukan langsung aktivitas terlarang tidak serta-merta dapat disamakan kedudukannya dengan suami sebagai pihak yang melakukan aktivitas tersebut. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa sebagian istri telah mengetahui atau memahami adanya persoalan pada sumber harta, tetapi pertimbangan kebutuhan ekonomi dapat memengaruhi keputusan mereka dalam menerima atau menggunakan harta tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara memahami larangan terhadap sumber harta dan menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain, hukum Islam memberikan ukuran yang jelas mengenai sumber harta, sedangkan kondisi kehidupan rumah tangga memengaruhi bagaimana ukuran tersebut dijalankan oleh para istri.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran hukum para istri terhadap harta perolehan hasil kejahatan menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai larangan terhadap sumber harta belum selalu diikuti dengan tindakan yang sama. Informan dalam penelitian ini, yang terbagi ke dalam Klaster I yaitu istri yang menerima dan Klaster II yaitu istri yang menolak harta tersebut, sama-sama memiliki pengetahuan bahwa sumber harta itu bermasalah menurut hukum atau agama, tetapi pengetahuan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang sangat berbeda. Ketiadaan alternatif ekonomi pada Klaster I tampak mempersempit ruang bagi pemahaman hukum untuk diterjemahkan menjadi penolakan, sementara tersedianya alternatif ekonomi pada Klaster II tampak memberi ruang tawar yang memungkinkan pemaknaan moral-hukum ditegakkan melalui tindakan nyata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tindakan istri tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman hukum, tetapi juga dengan kondisi ekonomi, ketersediaan sumber penghasilan lain dan keadaan dalam rumah tangga.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, harta yang diperoleh melalui aktivitas yang dilarang tetap memiliki persoalan pada sumber perolehannya, meskipun digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Al-Qur'an melarang memperoleh harta melalui jalan yang batil dan secara tegas melarang perjudian serta minuman keras. Perspektif *hifz al-māl* al-Shāṭibī memperkuat bahwa menjaga harta tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dan manfaatnya, tetapi juga dengan cara memperoleh dan menggunakannya. Karena itu, kebutuhan ekonomi keluarga tidak dapat menjadi dasar untuk mengubah sumber harta yang dilarang menjadi halal. Hukum Islam memberikan ukuran mengenai pentingnya sumber harta yang halal, sedangkan temuan lapangan memperlihatkan bahwa penerapan pemahaman tersebut dapat berbeda pada setiap istri. Perbedaan tersebut terlihat dari adanya istri yang menerima, membatasi penggunaan, maupun menolak harta yang sumbernya dipersoalkan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama yang ditemukan bukan hanya terletak pada apakah para istri mengetahui bahwa sumber harta tersebut dilarang, tetapi juga pada bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan ketika berhadapan dengan kebutuhan dan kondisi nyata dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggeser fokus kajian dari pelaku aktivitas terlarang kepada anggota keluarga yang menerima atau menolak harta yang bersumber darinya, sebuah celah yang belum banyak disentuh baik oleh literatur tentang dampak judi online terhadap rumah tangga maupun oleh literatur kesadaran hukum perempuan yang selama ini terkonsentrasi pada ranah perkawinan dan perceraian. Dengan enam informan pada satu desa, temuan ini merupakan temuan interpretatif atas kasus yang diteliti, bukan generalisasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Desa Rahuning maupun konteks perempuan Indonesia secara umum. Penelitian lanjutan dengan jumlah informan lebih besar dan pada lokasi berbeda diperlukan untuk menguji sejauh mana pola yang ditemukan di sini berlaku pada konteks yang lebih luas, serta untuk menelusuri lebih jauh implikasi kebijakan bagi penguatan posisi hukum istri yang turut menanggung konsekuensi dari harta bermasalah tanpa menjadi pelaku aktivitas itu sendiri.

D. Daftar Pustaka

- al-Shāṭibī, I. ibn M. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (al-Ṭab'ah al-Ūlā (Cetakan Pertama), Vol. 3). Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (C. Fahmi, Ed.). Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Azemi, F., Avdyli, M., & Bytyqi, V. (2023). Understanding gambling in the United Kingdom: A qualitative study on the experiences of gamblers' families. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1009923>
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan): Jilid 1* (A. S. Muhammad, Ed.; Vol. 1–2). Widy Cahaya.
- Desminar, D., Mursal, M., Saputra, R., & Wedari, S. (2026). Online Gambling, Maintenance Neglect, and Marital Breakdown: A Maqasid al-Shariah

- Analysis of Islamic Court Decision Number. 304/Pdt.G/2025/PA.SJJ.
Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 8(1),
15–29. <https://doi.org/10.32505/lentera.v8i1.14399>
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. University of Chicago Press.
<https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo3615912.html>
- Hakim, A. I., Marini, Y., & Basyarudin, B. (2024). Penegakan Hukum Pidana dan Praktik Akuntansi Rumah Tangga Terhadap Perilaku Judi Online di Indonesia. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1), 349–356. <https://doi.org/10.31604/jips.v11i1.2024.349-356>
- Horák, F., Lacko, D., & Kloczek, A. (2021). Legal Consciousness: A Systematic Review of its Conceptualization and Measurement Methods. *Anuario de Psicología Jurídica*, 31, 9–34. <https://doi.org/10.5093/apj2021a2>
- Husniyah, A., & Lubis, F. (2025). PHK tidak Sesuai Prosedur Berdasarkan UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo UU No. 6 Thn 2023 tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Ptsn No. 32/Pdt.g/2019/PN Bau). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(5), 1–4. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Jumarim, Muhsin, I., & Huda, M. C. (2024). The Interplay of Fiqh, Adat, and State Marriage Law: Shaping Legal Consciousness of Sasak Women. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, (Vol. 19 No. 1 (2024)), 27–52.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 29–38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>
- Leksa, Anggia. (2026). *Hampir 5 dari 100 Penduduk Indonesia Main Judi Online*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/4-5-dari-100-penduduk-di-indonesia-bermain-judi-online-qAg74>
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi). Prenadamedia Group.
- Merry, S. E. (1990). *Getting Justice and Getting Even: Legal Consciousness among Working-Class Americans*. University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/G/bo3774571.html>
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Pertama). Mataram University Press. www.uptpress.unram.ac.id
- Nadeak, P. M., & Rohman, A. N. (2025). Dampak Perjudian Online Terhadap Keharmonisan Suami Istri dalam Rumah Tangga di Kota Pontianak. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1798–1810. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1954>
- Nuraeningsih, E., & Muhammad Nur, I. (2025). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pemberian Nafkah Tidak Halal Dari Hasil Game Judi Online Perspektif Imam Syafi'i Studi Kasus Kelurahan Berngam Kota Binjai. *Journal Equitable*, 10(3), 501–518.
- PPATK, P. P. dan A. T. K. (2026, Januari 29). *Catatan Capaian Strategis PPATK Tahun 2025: Menjaga Kedaulatan dan Integritas Ekonomi Bangsa*

- Jakarta, 28 Januari 2026 B/001/HM.05/3.1/I/2026. PPATK RI.
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1594/catatan-capaian-strategis-ppatk-tahun-2025-menjaga-kedaulatan-dan-integritas-ekonomi-bangsa-jakarta-28-januari-2026-b001hm0531i2026-.html?utm_source=chatgpt.com
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462–471.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no.6.1460>
- Tanti, T. (2019). Cara Halal Memiliki Harta. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 1–13.
- Tempo. (2025). OJK Minta Masyarakat Waspada Modus Penipuan Pakai AI. *Tempo*.
<https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-minta-masyarakat-waspada-modus-penipuan-pakai-ai-2054970>
- Warnis, Kustati, M., Nelmawarni, Hayati, S., & Atieqoh, S. (2026). Negotiating Justice in Litigated Divorce: Women's Legal Consciousness in Indonesian Religious Courts. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 243–271. <https://doi.org/10.29240/jhi.v11i1.15780>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications Design and Methods*. Sage.